



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 174 /PP/2005

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN TATA TERTIB
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2005-2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman periode 2005-2009, dipandang perlu menunjuk Tim Kerja ;
b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul ;
11. Berita Acara Rapat Senat tanggal 4 Juni 2005, Tentang pembentukan Tim Penyusun Tata tertib Pemilihan Rektor Unmul 2005-2009 ;
12. Berita Acara Rapat Tim tanggal 10 Juni 2005, Tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun Tata tertib Pemilihan Rektor Unmul 2005-2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Penyusun Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman periode 2005-2009 dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof.Dr.Ir.Riyanto, M.Sc. (Ketua/Merangkap Anggota/Wakil Faperta)
2. Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprpto, M.Agr (Sekretaris Senat/Merangkap Anggota)
3. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,SH,M.Hum (Anggota/Wakil Fisipol)
4. Prof.H.A.Waris, SE. (Anggota/Wakil Fekon)
5. Prof.Dr.Ir.H.Djuhriansyah, M.Sc. (Anggota/Wakil FPIK)
6. Prof.Drs.H.Suyatno Wijoyo (Anggota/Wakil FKIP)
7. Dr.Ir.Afif Ruchaemi, M.Agr (Anggota/Wakil Fahutan)

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Juni 2005



Rektor, *dx*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452